



P U T U S A N

Nomor : 2418 K/PID.SUS/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana Tipikor dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Drs. EDIANSAH Bin MASTAN RIDWAN;**
Tempat lahir : Samarinda;
Umur / tanggal lahir : 48 Tahun / 09 Desember 1961 ;
Jenis kelamin : Laki laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. M.T.Haryono Perum Eks. Depsos RT.51
No.46 Gunung Samarinda-Balikpapan;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS;

Terdakwa pernah berada di dalam tahanan Kota ;

- 1 Penyidik, sejak tanggal 03 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2009;
- 2 Perpanjangan Penahanan, sejak tanggal 23 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2009 ;
- 3 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan, sejak 03 Oktober 2009 sampai dengan 29 Oktober 2009 ;
- 4 Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 18 November 2009

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Balikpapan karena di dakwa:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Drs. Ediansyah Bin Mastan Ridwan bersama-sama dengan saksi Mukhlis Erham (yang dituntut dalam berkas perkara terpisah) yang keduanya adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Penanggulangan Kebakaran Kota Balikpapan, pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi antara tanggal 4 Juli 2007 sampai dengan tanggal 5 Desember 2007 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007, bertempat di Kantor Pemerintah Kota Balikpapan Jalan Jendral Sudirman Rt 13 No.01 Balikpapan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, yang melakukan, yang menyuruh

Hal. 1 dari 38 hal. Put. Nomor : 2418 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2007, terdapat Pagu Anggaran sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) pada Bagian Perlengkapan Sekretariat Kota Balikpapan untuk melakukan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa berupa Perlengkapan Alat Pemadam Kebakaran yang berasal dari APBD Kota Balikpapan. Dengan kode rekening 5.2.3.35.01;

Bahwa kemudian dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa berupa Alat pemadam Kebakaran dibentuklah Panitia Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan Surat Keputusan Sekertaris Daerah Kota Balikpapan Nomor : 027/288/PSOAK-IV/2007, Tanggal 11 April 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Alat Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2007. Dengan Susunan Panitia Pengadaan sebagai berikut :

Ketua : Drs Ediansyah;
Sekretaris : H Suparman;
Anggota : A.Komarudin.S.Ag;
H.Amirudin.S.So;
Ir Tatang Priatna;
Pranti Firdaus;
Mukhlis Erham;

Bahwa Panitia Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas-tugas sesuai dengan Pasal 10 Ayat (5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang atau Jasa Pemerintah dan Surat Keputusan Sekertaris Daerah Kota Balikpapan Nomor : 027/288/PSOAK-IV/2007, Tanggal 11 April 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Alat Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2007, yang tugasnya antara lain adalah menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang selanjutnya akan ditetapkan dan disahkan oleh Pengguna Barang atau Jasa, menyiapkan dokumen pengadaan dan melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;

Bahwa kemudian Panitia Pengadaan Barang dan Jasa menyusun Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa dengan nama pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Alat Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2007 yang kemudian dokumen tersebut ditandatangani pada tanggal 3 Juli 2007 oleh Ketua Panitia Barang dan Jasa yaitu Terdakwa Drs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDIANSYAH Bin MASTAN RIDWAN. Dan disahkan oleh Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan yaitu saksi H. M ARSYAD, S.E;

Bahwa di dalam Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa tersebut antara lain mengatur tentang Metode Evaluasi Penawaran yang menggunakan penawaran terendah, Spesifikasi barang yang terdiri dari :

- 1 Jaket pemadam tahan api sebanyak 100 buah dengan spesifikasi warna merah 80 buah dan warna putih 20 buah;
- 2 Selang Pemadam Rubber (karet merah) ukuran 1,5"x30 m sebanyak 60 roll dan ukuran 2,5"x30m sebanyak 40 roll;
- 3 Nozzle with Pistol Grip sebanyak 10 buah;
- 4 Copling Cabang/2 way sebanyak 10 buah;
- 5 Inductor Foam ukuran masuk 2,5" keluar 2,5" sebanyak 2 buah, ukuran masuk 2,5" keluar 1,5" sebanyak 2 buah;
- 6 Breathing Apparatus sebanyak 1 buah;
- 7 Alat Pemadam Kebakaran Api Ringan/APAR sebanyak 34 unit;

Bahwa berdasarkan Pasal 13 Ayat (1) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo Lampiran I Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tanggal 3 Nopember 2003, maka Harga Perkiraan Sendiri (HPS) wajib dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan dan Perhitungan Harga Perkiraan Sendiri harus dilakukan dengan cermat dengan menggunakan data dasar dan mempertimbangkan antara lain harga perkiraan setempat pada waktu penyusunan Harga Perkiraan Sendiri dan Harga/Tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/agen tunggal atau Lembaga Independen serta informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan;

Bahwa kemudian Panitia Pengadaan Barang dan Jasa menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS), yang disepakati untuk menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) oleh Anggota Panitia Pengadaan untuk melakukan Survey Pasar adalah Terdakwa Drs. EDIANSYAH Bin MASTAN RIDWAN bersama dengan saksi MUKLIS ERHAM;

Bahwa kemudian saksi MUKLIS ERHAM melakukan survey pasar dengan cara menghubungi melalui telepon kepada CV. Prosep yang berlokasi di daerah Balikpapan Baru yang saksi ketahui dari *Yellow Pages* (buku kuning) yang bergerak di bidang penjualan alat pemadam kebakaran. Selain itu saksi Muklis Erham juga menghubungi melalui telepon pihak Erindo Bekasi;

Bahwa kemudian hasil survey tanpa ada bukti tertulis dituangkan dalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan perincian sebagai berikut :

Hal. 3 dari 38 hal. Put. Nomor : 2418 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Baju Jacket tahan panas :
Warna merah
@ Rp1.700.000,00x 80 pair Rp 136.000.000,00;
Warna oranye
@ Rp1.700.000,00x 20 pair Rp 34.000.000,00;
- 2 Selang Pemadam *Rubber* (karet merah)
Ukuran 1,5x30 Meter
@ Rp4.000.000,00x 60 roll Rp 240.000.000,00;
Ukuran 2,5x30 Meter
@ Rp6.400.000,00x 40 roll Rp 256.000.000,00;
- 3 *Nozzel With Pistol Grip* ukuran 1,5"
Machino Coupling cup kemampuan 50 Psi-100 Psi
@ Rp10.500.000,00x10 set Rp 105.000.000,00;
- 4 Coupling cabang 2,5"+1,5"+1,5"
Machino Coupling
@ Rp2.272.000,00 x 10 buah Rp 22.720.000,00;
- 5 *Inductor Foam* 2,5"+2,5"
@ Rp5.180.000,00 x 4 buah Rp 20.720.000,00;
- 6 *Breathing Apparatus* Cap 15 Menit 300 bar
@ Rp17.000.000,00x 1 unit Rp 17.000.000,00;
- 7 Apartus Cap 6 Kg Dry Powder,Stroke Presssuer
@ Rp1.363.000,00 x 34 unit Rp 46.342.000,00;
Jumlah Rp 877.782.000,00;
PPN 10 % Rp 87.778.200,00;
Jumlah Rp 965.560.200,00;
Dibulatkan Rp 965.500.000,00;;

Bahwa selanjutnya HPS tersebut ditetapkan oleh Pengguna Anggaran pada tanggal 5 Juli 2007;

Bahwa pada tanggal 5-9 Juli 2007 dilakukan pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang, yang mendaftar dan mengambil dokumen saat itu sebanyak 24 perusahaan/peserta lelang;

Bahwa pada tanggal 12 Juli 2007 dilakukan penjelasan pekerjaan (*Aanwijzing*) . Pada saat penjelasan pekerjaan (*Aanwijzing*) terjadi perubahan di antaranya perubahan spesifikasi barang, tanpa dibuat addendum perubahan terhadap dokumen Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Keputusan Presiden RI

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, dan perubahan tersebut dilakukan atas persetujuan Terdakwa;

Bahwa perubahan spesifikasi yang ada dalam dokumen penawaran tidak ada permintaan tertulis dari pengguna barang dalam hal ini Kantor Penanggulangan Kebakaran Kota Balikpapan. Perubahan spesifikasi tersebut disampaikan oleh Terdakwa dan saksi Muklis Erham kepada peserta lelang pada saat penjelasan pekerjaan;

Bahwa pemasukan penawaran serta pembukaan penawaran dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2007 dan yang memasukkan penawaran sebanyak 8 perusahaan, yaitu :

- 1 CV Varia Jaya;
- 2 CV Sinar Utama Agung;
- 3 CV Dynorix;
- 4 CV Adji Dwitama;
- 5 CV Kerasi Maju Bersama;
- 6 CV Cakrawala;
- 7 CV Wijaya Kusuma;
- 8 CV Tessa Prima Kencana;

Bahwa terhadap dokumen penawaran tersebut selanjutnya Panitia Pengadaan melakukan evaluasi penawaran, yang seharusnya evaluasi penawaran tersebut dilakukan dengan metode sistem gugur yang unsur-unsur penilaian mencakup : evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga (dengan harga penawaran terendah), akan tetapi pada saat melakukan evaluasi penawaran digunakan sistem nilai (*merit point system*) yang unsur-unsur penilaiannya mencakup : evaluasi administrasi maupun evaluasi teknis dan harga. Bahwa perubahan sistem penilaian evaluasi penawaran tersebut tidak dilakukan terlebih dahulu pembuatan addendum dokumen pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;

Bahwa dalam pelaksanaan evaluasi administrasi ditemukan persyaratan administrasi yang tidak lengkap terhadap seluruh peserta lelang, yakni :

- 1 CV Sinar Utama Agung;
SIUP (M) tidak sesuai;
Garansi dan *certificate* Original (CO) tidak ada;
SITU sub bidang tidak sesuai;
Tanda daftar Perusahaan (TDP) sub bidang tidak sesuai;
Dukungan dari *NOMEX* untuk *Nozzel* tidak ada;
- 2 CV Varia Jaya;

Hal. 5 dari 38 hal. Put. Nomor : 2418 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIUP (k) Subbidang tidak sesuai;
SITU (k) sesuai;
TDP sub Bidang tidak sesuai;
Dukungan dari *NOMEX* tanggal tidak ada;
Garansi tidak ada;
CO tidak ada;

3 CV AJI DWI TAMA;

SIUP (k) Sub bidang tidak sesuai;
SITU (K) tidak sesuai;
Pajak tidak dilegalisir;
Surat Dukungan tidak bermatrai;
garansi tidak ada;
CO tidak ada;

4 CV Wijaya Kusuma ;

SITU (k) tidak ada;

5 CV Tessa Prima Kencana;

SIUP (k) subbidang tidak sesuai;
TDP sub Bidang tidak sesuai;
SITU (k) subbidang tidak sesuai;
Pengalaman kerja tidak ada;

Sedangkan tiga peserta yang memasukkan dokumen penawaran yaitu CV Dynorix dan CV Cakrawala menyampaikan surat pengunduran diri sedangkan CV Kreasi Maju Bersama mengajukan 2 (dua) sampul surat sehingga tidak dibuka;

Bahwa pada saat ditemukan tidak lengkapnya persyaratan administrasi seluruh peserta lelang, kemudian anggota Panitia Pengadaan yakni saksi H. Suparman, saksi Tatang Priatna, saksi Komaruddin serta saksi Pranti Firdausi, menyampaikan kepada Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan bahwa pelelangan harus diulang karena peserta tidak ada yang memenuhi persyaratan administrasi, akan tetapi Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan mengatakan Bahwa pelelangan dapat diteruskan karena hanya beberapa persyaratan administrasi saja yang tidak terpenuhi;

Bahwa selanjutnya dilakukan evaluasi teknis yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Mukhlis Erham, padahal berdasarkan Lampiran I Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, untuk evaluasi penawaran yang menggunakan sistem nilai (merit *point system*) maka evaluasi teknis dan harga dilakukan terhadap penawaran-penawaran yang dinyatakan memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan administrasi dengan memberikan penilaian (skor) terhadap unsur-unsur teknis dan / atau harga penawaran;

Bahwa dari hasil evaluasi penawaran yang dilakukan oleh Panitia pada tanggal 27 Juli 2007 yang menggunakan *system merit point* tersebut, diperoleh 3 (tiga) calon pemenang yang diusulkan oleh Panitia Pengadaan kepada Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kota Balikpapan melalui Surat Nomor :027/354/PPSPK-VIII/2007 Tanggal 27 Agustus 2007 Perihal: Mohon Persetujuan Penetapan Pemenang Pengadaan Perlengkapan Alat Pemadam yang ditandatangani oleh Terdakwa, dengan urutan calon pemenang sebagai berikut :

- 1 CV Wijaya Kusuma dengan harga penawaran Rp982.300.000,00 ;
- 2 CV Tessa Prima Kencana dengan harga penawaran Rp985.600.000,00 ;
- 3 CV Sinar Utama Agung dengan harga penawaran Rp 850.545.000,00;

Bahwa kemudian Pengguna Anggaran menetapkan pemenang pengadaan perlengkapan alat pemadam melalui Keputusan Pengguna Anggaran Sekretaris Daerah Kota Balikpapan Nomor 027/356/PSOAK-IX/2007 tanggal 05 September 2007 tentang Penunjukan CV. WIJAYA KUSUMA sebagai Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Alat Pemadam untuk kantor Penanggulangan Kebakaran tahun Anggaran 2007 yang menetapkan sebagai pelaksana adalah : CV Wijaya Kusuma dengan harga penawaran Rp982.300.000,00 (sembilan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa kemudian Keputusan tersebut ditindaklanjuti dengan Penandatanganan Surat Perjanjian Jual Beli nomor :027/357/PSOAK-IX/2007 tanggal 07 September 2007 antara saksi HERU BAMBANG selaku Pengguna Anggaran Sekretaris Daerah kota Balikpapan dengan saksi ONA RUTINA selaku Direktur CV. WIJAYA KUSUMA dengan nilai harga pembelian sebesar Rp982.300.000,00 (sembilan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) sudah termasuk Ppn dan pajak-pajak lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa kemudian CV. WIJAYA KUSUMA melaksanakan pekerjaannya dan menyerahkan barang pada tanggal 5 Desember 2007 sesuai dengan spesifikasi yang dimaksud dalam Perjanjian jual Beli, dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang nomor : 358/BAP/PP/2007 tanggal 5 Desember 2007 dan Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 5 Desember 2007;

Bahwa pada tanggal 5 Desember 2007 dikeluarkan Surat Perintah Pembayaran yang dilanjutkan dengan pembuatan Surat perintah Pencairan Dana (SP2D) dan selanjutnya

Hal. 7 dari 38 hal. Put. Nomor : 2418 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. WIJAYA KUSUMA telah menerima pembayaran senilai Rp982.300.000,00 (sembilan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Muklis Erham yang menyusun Harga Perkiraan Sendiri tanpa menggunakan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan (hanya menggunakan 2 (dua) harga pembanding hanya melalui telepon), Terdakwa juga memutuskan untuk tetap melanjutkan proses lelang padahal diketahui bahwa tidak ada peserta lelang yang memenuhi syarat admistrasi dan serta menetapkan CV Wijaya Kusuma sebagai pemenang lelang padahal harga penawaran dari CV Wijaya Kusuma (Rp982.300.000,00) lebih tinggi daripada HPS yang dibuat oleh Panitia Lelang (Rp965.500.000,00), sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah memperkaya pihak CV Wijaya Kusuma sehingga merugikan keuangan Negara sebesar Rp197.484.000,00 berdasarkan hasil audit Investigasi BPKP Perwakilan Propinsi Kaltim Nomor LHAI-160/PW.17/5/2009 tanggal 12 Mei 2009;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Drs Ediansyah Bin Mastan Ridwan bersama-sama dengan saksi Muklis Erham (yang disidangkan dalam berkas terpisah) yang keduanya juga merupakan Pegawai Negeri pada Kantor Penanggulangan Kebakaran Balikpapan pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi antara tanggal 4 Juli 2007 sampai dengan tanggal 5 Desember 2007 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam tahun 2007, bertempat di Kantor Pemerintah Kota Balikpapan Jalan Jendral Sudirman Rt 13 No.01 Balikpapan atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2007, terdapat Pagu Anggaran sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) pada Bagian Perlengkapan Sekretariat Kota Balikpapan untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa berupa Perlengkapan Alat Pemadam Kebakaran yang berasal dari APBD Kota Balikpapan. Dengan kode rekening 5.2.3.35.01;

Bahwa kemudian Terdakwa yang Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Balikpapan yang bertugas di Kantor Penanggulangan Kebakaran Kota Balikpapan yang dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa berupa Alat pemadam Kebakaran dibentuklah Panitia Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan Surat Keputusan Sekertaris Daerah Kota Balikpapan Nomor : 027/288/PSOAK-IV/2007, Tanggal 11 April 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Alat Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2007.

Dengan Susunan Panitia Pengadaan sebagai berikut :

Ketua : Drs Ediansyah;
Sekretaris : H Suparman;
Anggota : A.Komarudin.S.Ag;
H.Amirudin.S.So;
Ir Tatang Priatna;
Pranti Firdaus;
Mukhlis Erham;

Bahwa Panitia Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas-tugas sesuai dengan Pasal 10 Ayat (5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang atau Jasa Pemerintah dan Surat Keputusan Sekertaris Daerah Kota Balikpapan Nomor : 027/288/PSOAK-IV/2007, Tanggal 11 April 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Alat Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2007, yang tugasnya antara lain adalah menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang selanjutnya akan ditetapkan dan disahkan oleh Pengguna Barang atau Jasa, menyiapkan dokumen pengadaan dan melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;

Bahwa kemudian Panitia Pengadaan Barang dan Jasa menyusun Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa dengan nama pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Alat Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2007 yang kemudian dokumen tersebut ditandatangani pada tanggal 3 Juli 2007 oleh Ketua Panitia Barang dan Jasa yaitu Terdakwa Drs. EDIANSYAH Bin MASTAN RIDWAN. Dan disahkan oleh Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan yaitu saksi H. M ARSYAD, S.E;

Hal. 9 dari 38 hal. Put. Nomor : 2418 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa tersebut antara lain mengatur tentang Metode Evaluasi Penawaran yang menggunakan penawaran terendah, Spesifikasi barang yang terdiri dari :

- 1 Jaket pemadam tahan api sebanyak 100 buah dengan spesifikasi warna merah 80 buah dan warna putih 20 buah;
- 2 Selang Pemadam *Rubber* (karet merah) ukuran 1,5"x30 m sebanyak 60 roll dan ukuran 2,5"x30m sebanyak 40 roll;
- 3 *Nozzle with Pistol Grip* sebanyak 10 buah;
- 4 *Copling* Cabang/2 way sebanyak 10 buah;
- 5 *Inductor Foam* ukuran masuk 2,5" keluar 2,5" sebanyak 2 buah, ukuran masuk 2,5" keluar 1,5" sebanyak 2 buah;
- 6 *Breathing Apparatus* sebanyak 1 buah;
- 7 Alat Pemadam Kebakaran Api Ringan/APAR sebanyak 34 unit;

Bahwa berdasarkan Pasal 13 Ayat (1) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo Lampiran I Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tanggal 3 Nopember 2003, maka Harga Perkiraan Sendiri (HPS) wajib dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan dan Perhitungan Harga Perkiraan Sendiri harus dilakukan dengan cermat dengan menggunakan data dasar dan mempertimbangkan antara lain harga perkiraan setempat pada waktu penyusunan Harga Perkiraan Sendiri dan Harga/Tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/agen tunggal atau Lembaga Independen serta informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan;

Bahwa kemudian Panitia Pengadaan Barang dan Jasa menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS), yang disepakati untuk menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) oleh Anggota Panitia Pengadaan untuk melakukan Survey Pasar adalah Terdakwa Drs. EDIANSYAH Bin MASTAN RIDWAN bersama dengan saksi MUKLIS ERHAM;

Bahwa kemudian saksi MUKLIS ERHAM melakukan survey pasar dengan cara` menghubungi melalui telepon kepada CV. Prosep yang berlokasi di daerah Balikpapan Baru yang saksi ketahui dari *Yellow Pages* (buku kuning) yang bergerak di bidang penjualan alat pemadam kebakaran. Selain itu saksi Muklis Erham juga menghubungi melalui telepon pihak Erindo Bekasi;

Bahwa kemudian hasil survey tanpa ada bukti tertulis selanjutnya dituangkan dalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan perincian sebagai berikut :

- 1 Baju Jaket tahan panas :
Warna merah

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

@ Rp1.700.000,00x 80 pair	Rp 136.000.000,00;
Warna oranye	
@ Rp1.700.000,00x 20 pair	Rp 34.000.000,00;
2 Selang Pemadam <i>Rubber</i> (karet merah)	
Ukuran 1,5x30 Meter	
@ Rp4.000.000,00x 60 roll	Rp 240.000.000,00;
Ukuran 2,5x30 Meter	
@ Rp6.400.000,00x 40 roll	Rp 256.000.000,00;
3 <i>Nozzel</i> With Pistol Grip ukuran 1,5"	
Machino Coupling cup kemampuan 50 Psi-100 Psi	
@ Rp10.500.000,00x10 set	Rp 105.000.000,00;
4 Coupling cabang 2,5"+1,5"+1,5"	
Machino Coupling	
@ Rp2.272.000,00 x 10 buah	Rp 22.720.000,00;
5 <i>Inductor Foam</i> 2,5"+2,5"	
@ Rp5.180.000,00 x 4 buah	Rp 20.720.000,00;
6 <i>Breathing Apparatus</i> Cap 15 Menit 300 bar	
@ Rp17.000.000,00x 1 unit	Rp 17.000.000,00;
7 Apartus Cap 6 Kg Dry Powder,Stroke Presssuer	
@ Rp1.363.000,00 x 34 unit	Rp 46.342.000,00;
Jumlah	Rp 877.782.000,00;
PPN 10 %	Rp 87.778.200,00;
Jumlah	Rp 965.560.200,00;
Dibulatkan	Rp 965.500.000,00;

Bahwa selanjutnya HPS tersebut ditetapkan oleh Pengguna Anggaran pada tanggal 5 Juli 2007;

Bahwa pada tanggal 5-9 Juli 2007 dilakukan pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang, yang mendaftar dan mengambil dokumen saat itu sebanyak 24 perusahaan;

Bahwa pada tanggal 12 Juli 2007 dilakukan penjelasan pekerjaan (*Aanwijzing*) . Pada saat penjelasan pekerjaan (*Aanwijzing*) terjadi perubahan diantaranya perubahan spesifikasi barang, tanpa dibuat addendum perubahan terhadap dokumen Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, dan perubahan tersebut dilakukan atas persetujuan Terdakwa;

Hal. 11 dari 38 hal. Put. Nomor : 2418 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perubahan spesifikasi yang ada dalam dokumen penawaran tidak ada permintaan tertulis dari pengguna barang dalam hal ini Kantor Penanggulangan Kebakaran Kota Balikpapan. Perubahan spesifikasi tersebut disampaikan oleh Terdakwa dan saksi Muklis Erham kepada peserta lelang pada saat penjelasan pekerjaan;

Bahwa pemasukan penawaran serta pembukaan penawaran dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2007 dan yang memasukkan penawaran sebanyak 8 perusahaan, yaitu :

- 1 CV Varia Jaya;
- 2 CV Sinar Utama Agung;
- 3 CV Dynorix;
- 4 CV Adji Dwitama;
- 5 CV Kerasi Maju Bersama;
- 6 CV Cakrawala;
- 7 CV Wijaya Kusuma;
- 8 CV Tessa Prima Kencana;

Bahwa terhadap dokumen penawaran tersebut selanjutnya Panitia Pengadaan melakukan evaluasi penawaran, yang seharusnya evaluasi penawaran tersebut dilakukan dengan metode sistem gugur yang unsur-unsur penilaian mencakup : evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga (dengan harga penawaran terendah), akan tetapi pada saat melakukan evaluasi penawaran digunakan sistem nilai (*merit point system*) yang unsur-unsur penilaiannya mencakup : evaluasi administrasi maupun evaluasi teknis dan harga. Bahwa perubahan sistem penilaian evaluasi penawaran tersebut tidak dilakukan terlebih dahulu pembuatan addendum dokumen pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;

Bahwa dalam pelaksanaan evaluasi administrasi ditemukan persyaratan administrasi yang tidak lengkap terhadap seluruh peserta lelang, yakni :

- 1 CV Sinar Utama Agung;
SIUP (M) tidak sesuai;
Garansi dan *certificate* Original (CO) tidak ada;
SITU sub bidang tidak sesuai;
Tanda daftar Perusahaan (TDP) sub bidang tidak sesuai;
Dukungan dari *NOMEX* untuk *Nozzel* tidak ada;
- 2 CV Varia Jaya;
SIUP (k) Subbidang tidak sesuai;
SITU (k) sesuai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TDP sub Bidang tidak sesuai;
Dukungan dari *NOMEX* tanggal tidak ada;
Garansi tidak ada;
CO tidak ada;

3 CV AJI DWI TAMA;

SIUP (k) Sub bidang tidak sesuai;
SITU (K) tidak sesuai;
Pajak tidak dilegalisir;
Surat Dukungan tidak bermatrai;
garansi tidak ada;
CO tidak ada;

4 CV Wijaya Kusuma ;

SITU (k) tidak ada;

5 CV Tessa Prima Kencana;

SIUP (k) subbidang tidak sesuai;
TDP sub Bidang tidak sesuai;
SITU (k) subbidang tidak sesuai;
Pengalaman kerja tidak ada;

Sedangkan tiga peserta yang memasukkan dokumen penawaran yaitu CV Dynorix dan CV Cakrawala menyampaikan surat pengunduran diri sedangkan CV Kreasi Maju Bersama mengajukan 2 (dua) sampul surat sehingga tidak dibuka;

Bahwa pada saat ditemukan tidak lengkapnya persyaratan administrasi seluruh peserta lelang, kemudian anggota Panitia Pengadaan yakni saksi H. Suparman, saksi Tatang Priatna, saksi Komaruddin serta saksi Pranti Firdausi, menyampaikan kepada Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan bahwa pelelangan harus diulang karena peserta tidak ada yang memenuhi persyaratan administrasi, akan tetapi Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan mengatakan bahwa pelelangan dapat diteruskan karena hanya beberapa persyaratan administrasi saja yang tidak terpenuhi;

Bahwa selanjutnya dilakukan evaluasi teknis yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Mukhlis Erham, padahal berdasarkan Lampiran I Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, untuk evaluasi penawaran yang menggunakan sistem nilai (merit *point system*) maka evaluasi teknis dan harga dilakukan terhadap penawaran-penawaran yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi dengan memberikan penilaian (skor) terhadap unsur-unsur teknis dan / atau harga penawaran;

Hal. 13 dari 38 hal. Put. Nomor : 2418 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari hasil evaluasi penawaran yang dilakukan oleh Panitia pada tanggal 27 Juli 2007 yang menggunakan *system merit point* tersebut, diperoleh 3 (tiga) calon pemenang yang diusulkan oleh Panitia Pengadaan kepada Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kota Balikpapan melalui Surat Nomor :027/354/PPSPK-VIII/2007 Tanggal 27 Agustus 2007 Perihal: Mohon Persetujuan Penetapan Pemenang Pengadaan Perlengkapan Alat Pemadam yang ditandatangani oleh Terdakwa, dengan urutan calon pemenang sebagai berikut :

1. CV Wijaya Kusuma dengan harga penawaran Rp982.300.000,00;
2. CV Tessa Prima Kencana dengan harga penawaran Rp985.600.000,00 ;
3. CV Sinar Utama Agung dengan harga penawaran Rp 850.545.000,00;

Bahwa kemudian Pengguna Anggaran menetapkan pemenang pengadaan perlengkapan alat pemadam melalui Keputusan Pengguna Anggaran Sekretaris Daerah Kota Balikpapan Nomor 027/356/PSOAK-IX/2007 tanggal 05 September 2007 tentang Penunjukan CV. WIJAYA KUSUMA sebagai Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Alat Pemadam untuk kantor Penanggulangan Kebakaran tahun Anggaran 2007 yang menetapkan sebagai pelaksana adalah : CV Wijaya Kusuma dengan harga penawaran Rp982.300.000,00 (sembilan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) ;

Bahwa kemudian Keputusan tersebut ditindaklanjuti dengan Penandatanganan Surat Perjanjian Jual Beli nomor :027/357/PSOAK-IX/2007 tanggal 07 September 2007 antara saksi HERU BAMBANG selaku Pengguna Anggaran Sekretaris Daerah kota Balikpapan dengan saksi ONA RUTINA selaku Direktur CV. WIJAYA KUSUMA dengan nilai harga pembelian sebesar Rp982.300.000,00 (sembilan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) sudah termasuk Ppn dan pajak-pajak lainnya sesuai ketentuan yang berlaku ;

Bahwa kemudian CV. WIJAYA KUSUMA melaksanakan pekerjaannya dan menyerahkan barang pada tanggal 5 Desember 2007 sesuai dengan spesifikasi yang dimaksud dalam Perjanjian jual Beli, dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang nomor : 358/BAP/PP/2007 tanggal 5 Desember 2007 dan Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 5 Desember 2007 ;

Bahwa pada tanggal 5 Desember 2007 dikeluarkan Surat Perintah Pembayaran yang dilanjutkan dengan pembuatan Surat perintah Pencairan Dana (SP2D) dan selanjutnya CV. WIJAYA KUSUMA telah menerima pembayaran senilai Rp982.300.000,00 (sembilan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Muklis Erham yang menyusun Harga Perkiraan Sendiri tanpa menggunakan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan (hanya menggunakan 2 (dua) harga pembanding hanya melalui telepon), Terdakwa juga memutuskan untuk tetap melanjutkan proses lelang padahal diketahui bahwa tidak ada peserta lelang yang memenuhi syarat admistrasi dan serta menetapkan CV Wijaya Kusuma sebagai pemenang lelang padahal harga penawaran dari CV Wijaya Kusuma (Rp982.300.000,00) lebih tinggi daripada HPS yang dibuat oleh Panitia Lelang (Rp 965.500.000,00), sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah menguntungkan pihak CV Wijaya Kusuma sehingga merugikan keuangan Negara sebesar Rp197.484.000,00 berdasarkan hasil audit Investigasi BPKP Perwakilan Propinsi Kaltim Nomor LHAI-160/PW.17/5/2009 tanggal 12 Mei 2009 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan Kalimantan Timur tanggal 01 Juli 2010 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Drs. EDIANSYAH Bin MASTAN RIDWAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “KORUPSI” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP (dalam dakwaan Subsidiar);
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. EDIANSYAH Bin MASTAN RIDWAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan Kurungan;
- 3 Menyatakan Barang Bukti berupa :

Hal. 15 dari 38 hal. Put. Nomor : 2418 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 1 (satu) Buku Rekaman CV Wijaya Kusuma Paket Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Alat Pemadam Kebakaran Kota Balikpapan;
- 2 1 (satu) Buku asli Keputusan Walikota Balikpapan Nomor : 188.45396/2006 tanggal 27 Nopember 2006, tentang Penetapan Standarisasi Harga Barang dan Jasa serta Peralatan atau Perabot Kantor Bagi Keperluan Pemerintah Kota Balikpapan;
- 3 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Walikota Balikpapan Nomor : Kep821.3.4/227/MUTASI/2006 Tanggal 02 Oktober 2006 tentang : Jabatan baru sebagai Kasubag Analisa Kebutuhan Barang Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan An. H SUPARMAN, S.Sos;
- 4 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Walikota Balikpapan Nomor : 821.3/118/MUTASI/2001 Tanggal 10 mei 2001 tentang : Jabatan baru sebagai Pj.Kasi Operasional Kebakaran Wilayah II Kantor Penanggulangan Kebakaran Kota Balikpapan An. Drs. EDYANSYAH;
- 5 1 (satu) lembar asli Keputusan Walikota Balikpapan Nomor : 188.4536/2003 Tanggal 04 April 2003 tentang : Penunjukan Pemimpin Proyek dan Bendaharawan proyek di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan tahun 2003;
- 6 1 (satu) exemplar Keputusan Sekretaris Daerah Kota Balikpapan Nomor: 027/288/PSOAKIV/2007 Tanggal 11 April 2007 tentang : Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pada Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Alat Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2007;
- 7 1 (satu) exemplar Keputusan Sekretaris Daerah Kota Balikpapan Nomor: 027/01/PSOAKIV/2007 Tanggal 12 April 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan dan Panitia Pemeriksa Barang pada Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Serta Pemeliharaan Rutin / Berkala Instalasi Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2007;
- 8 1 (satu) lembar Daftar Lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah Kaltim Nomor: SK823.821.123591 Tanggal 04 April 1998;
- 9 1 (satu) exemplar asli Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 027/BAP/PP/2007 Tanggal 05 Desember 2007 (Sekda kota Balikpapan);
- 10 1 (satu) lembar Evaluasi Merit Point Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Pengadaan Alat Perlengkapan Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2007 tanggal 16 Juli 2007;
- 11 1 (satu) lembar asli Spesifikasi Barang tanggal 12 Juli 2007;



- 12 1 (satu) exemplar asli Harga Perkiraan Sendiri Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Administrasi Kantor Pekerjaan Pengadaan 1 (satu) lembar Daftar Lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah Perlengkapan Mat Pemadam Kebakaran untuk Kantor Penanggulangan Kebakaran Tahun Anggaran 2007. Tanggal 05 Juli 2007;
- 13 1 (satu) exemplar asli Draft HPS;
- 14 1 (satu) exemplar asli Draft HPS tulisan tangan;
- 15 1 (satu) lembar asli Daftar Penguji Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemkot Bpp Nomor DP :227/20/BL/KEU/XII/2007 Tanggal 11 Desember 2007 Sebesar Rp982.300.000,00;
- 16 1 (satu) lembar legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 15939/BL/2007 Tanggal 11 Desember 2007 Sebesar Rp982.300.000,00;
- 17 1 (satu) lembar Kronologis Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Alat Pemadam kebakaran tahun 2007;
- 18 1 (satu) lembar Surat pengunduran Diri CV Cakrawala tanggal 16 Juli 2007;
- 19 1 (satu) lembar Surat Tanda Pendaftaran Sebagai Distributor Barang produksi Luar negeri Nomor : 2152/STPLN/PDN.2/5/2007 Tanggal 25 Mei 2007;
- 20 1 (satu) exemplar Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Hayam Wuruk Primaindo Nomor: 91 Tgl. 17 Nopember 2000;
- 21 1 (Satu) lembar legalisir Bank Surat Tanda Setoran Nomor : 027/25/PPI/2009 Tanggal 28 Januari 2009 Sebesar Rp147.298.350,00;
- 22 1 (satu) lembar legalisir Bank Surat Tanda Setoran Nomor: Tanggal 08 April 2009 Sebesar Rp50.185.650,00;
- 23 1 (satu) exemplar asli Evaluasi Teknis Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Pengadaan Alat Perlengkapan Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2007;
Disita dari Kantor Setdakot Balikpapan, telah disita berdasar Penetapan Ketua PN Balikpapan No. 480/Pen.Pid/2009/PN.Bpp Tanggal 31 Agustus 2009;
- 24 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Jual Beli Nomor: 027/357/PSOAKIX/2007 Tanggal 07 September 2007;
- 25 1 (satu) exemplar asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : DO004/WKKPK/BPN/XII/07 Tanggal 05 Desember 2007 (CV. Wiajya Kusuma);
- 26 1 (satu) exemplar Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha R.I Perkara Nomor: 17/KPPUL/2008 Tanggal 17 Oktober 2008;

Hal. 17 dari 38 hal. Put. Nomor : 2418 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27 1 (satu) exemplar Berita Acara pemeriksaan Fisik oleh BPKP Perwakilan Prop. Kaltim tanggal 29 Januari 2009;
- 28 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Jual Beli Sementara Nomor : 027/244/PPSPKVIII/2007 Tanggal 27 Agustus 2007;
- 29 1 (satu) lembar Invoice CVWijaya Kusuma Nomor: Inv.004/XII/2007/WK Tanggal 04 Desember 2007 No.SPK : SPJBS:027/244/PPSPKVIII/2007 Kepada Bendahara Sekretariat pemkot Bpp Sebesar Rp982.300.000,00;
- 30 1 (satu) Buku asli Surat Perintah Kerja Nomor: 027/357/PSOAKIX/2007 Tanggal 07 September 2007;
- 31 1 (satu) lembar asli (lembar ke3) Faktur Pajak Standar CV Wijaya Kusuma Nomor : 020.000.07.00000004 Tanggal - Sebesar Rp89.300.000,00;
- 32 1 (satu) lembar asli (lembar ke1) Surat Setoran Pajak PPN Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran Nomor : 411211100 Tanggal 01 Desember 2007 Sebesar Rp89.300.000,00;
- 33 1 (satu) lembar asli Slip Setoran BPD Kaltim No.Rek. 0031538807 Tanggal 14 Desember 2007 An. CV Wijaya Kusuma Sebesar Rp879.605.000,00;
- 34 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak PPh Pasal 22 Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran Nomor : 411122100 Tanggal 17 Desember 2007 Sebesar Rp13.395.000,00;
- 35 1 (satu) lembar asli Purchase Order (PO) CV Wijaya Kusuma Nomor : 027/244 Tanggal 10 September 2007 Kepada PT Saberindo Pasific Sebesar Rp504.758.100,00;
- 36 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran 1 unit SCBA SEBA Tanggal 07 Januari 2008 Dari CV Wijaya Kusuma Sebesar Rp18.000.000,00;
- Disita dari kantor CV Wijaya Kusuma, telah disita berdasar Penetapan Ketua PN Balikpapan No. 481 / Pen.Pid/2009/PN.Bpp Tanggal 31 Agustus 2009;
- 37 1 (satu) lembar Sales Order (SO) PT Saberindo Pasific Nomor : 0092/ELTWK/IX07 Tanggal 24 September 2007 Sebesar Rp504.758.100,00;
- 38 1 (satu) lembar Proforma Invoice PT Saberindo Pasific Nomor : 059/PI/IX/2007 Tanggal 25 September 2007 Sebesar Rp504.758.100,00;
- 39 1 (satu) lembar Surat Jalan : Nomor : / 14 September 2007, Nomor : 07/SP/XI/00546 / 16 Nopember 2007, Nomor : 07/SP/XI/00564 / 29 Nopember 2007, Nomor: 07/SP/XI/00567 / 30 Nopember 2007, Nomor: 07/SP/XII/00593/14 Desember 2007;
- 40 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)Menengah PT Saberindo Pasific Nomor : 03.162/1.824.51 Tanggal 12 September 2007;
- 41 1 (satu) lembar Surat Tanda Pendaftaran Sebagai Distributor Barang produksi Luar negeri Nomor : 2152/STPLN/PDN.2/5/2007 Tanggal 25 Mei 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42 1 (satu) lembar asli Invoice PT Saberindo Pasific Nomor : FPS/1207/00536 Tanggal 07 Desember 2007 Sebesar Rp504.758.100,00;
- 43 1 (satu) lembar asli Kwitansi PT. Saberindo Pasific Nomor : KWI/XII200700536 Tanggal 07 Desember 2007 Sebesar Rp504.758.100,00;
- 44 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak Standar PT Saberindo Pasific Nomor: 010.00007.00000546 Tanggal 07 Desember 2007 Sebesar Rp458.871.000,00;
- 45 1 (satu) lembar asli Delivery Order PT Saberindo Pasific Nomor : 00377 Tanggal 02 Januari 2008;
- 46 1 (satu) lembar asli Tanda Terima PT Saberindo Pasific Tanggal 07 Januari 2008;
Disita dari kantor PT Saberindo Pasific, telah disita berdasar Penetapan Ketua PN Balikpapan No. 482 / Pen.Pid/2009/PN.Bpp Tanggal 31 Agustus 2009;
- 47 1 (satu) exemplar Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Hayam Wuruk Primaindo Nomor: 91 Tgl. 17 Nopember 2000;
- 48 1 (satu) exemplar Pengesahan Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT Hayam Wuruk Primaindo NPWP No.1.995.794.9012 Tgl. 26 Februari 2001;
- 49 1 (satu) lembar Surat Dukungan PT Hayam Wuruk Primaindo Sebagai Agen Tunggal NOMEX III A DUPONT USA dengan menunjuk CV Wijaya Kusuma dalam rangkja mengikuti Tender Pengadaan Perlengkapan Alat Pemadam kebakaran. Nomor: 082.SD/HWP/VII/2007 Tgl. -;
- 50 1 (satu) lembar Surat Tanda Pendaftaran sebagai agen tunggal barang produksi luar negeri Nomor : 2242/STPLN/PDN.2/5/2007 Tgl. 30 Mei 2007 Masa berlaku sampai dengan 29 Mei 2009;
- 51 1 (satu) exemplar Akta Pernyataan Keputusan rapat PT hayam Wuruk Primaindo Nomor: 10 Tgl. 08 April 2009;
- 52 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) - Menengah Nomor: TDP.09.03.1.51.33632 Tgl. 13 Mei 2009 Masa berlaku sampai dengan 06 September 2011;
- 53 1 (satu) lembar Purchase Order PT Hayam Wuruk Primaindo Nomor : 027 AA/244 Tgl. 14 September 2007 Kepada CV Wijaya Kusuma Sebesar Rp122.500.000.00;
- 54 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BCA Sebesar Rp49.000.000, Dari CV Wijaya Kusuma (wawan tamin) kpd PT Hayam Wuruk Primaindo;
- 55 1 (satu) lembar Bukti Trx Setoran Tunai Permata Bank Sebesar Rp73.500.000, Dari CV Wijaya Kusuma kpd PT Hayam Wuruk Primaindo;

Hal. 19 dari 38 hal. Put. Nomor : 2418 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56 1 (satu) lembar Delivery Order PT Hayam Wuruk Primaindo Nomor : 375/DO/HW/XI/2007 Tgl. 14 Nopember 2007;

57 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran 100 Ea Jaket NOMEX IMA 4.50Z Red & Orange Colour Nomor: 346/KWT/HM/X/2007 Tgl. 14 Nopember 2007 Dari CV Wijaya Kusuma Sebesar Rp122.500.000,

Disita dari kantor PT Hayam Wuruk Primaindo, telah disita berdasar Penetapan Ketua PN Balikpapan No. 483 / Pen.Pid/2009/PN.Bpp Tanggal 31 Agustus 2009;

Menyatakan barang bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara;

- 1 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah dibebankan kepada Terdakwa;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 558/Pid.B/2009/PN.Bpp, tanggal 23 Agustus 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut

:

- 1 Menyatakan Terdakwa : DRS EDIANSYAH BIN MASTAN RIDWAN tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;
- 2 Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan tersebut ;
- 3 Menyatakan Terdakwa: DRS EDIANSYAH BIN MASTAN RIDWAN tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah : BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KORUPSI ;
- 4 Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan (Subsida) kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- 5 Menyatakan lamanya pidana tersebut dikurangkan segenapnya dengan tahanan Kota yang telah dijalani Terdakwa ;
- 6 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buku Rekaman CV Wijaya Kusuma Paket Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Alat Pemadam Kebakaran Kota Balikpapan;
 - 2 1 (satu) Buku asli Keputusan Walikota Balikpapan Nomor : 188.45396/2006 tanggal 27 Nopember 2006, tentang Penetapan Standarisasi Harga Barang dan Jasa serta Peralatan atau Perabot Kantor Bagi Keperluan Pemerintah Kota Balikpapan;



- 3 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Walikota Balikpapan Nomor : Kep821.3.4/227/MUTASI/2006 Tanggal 02 Oktober 2006 tentang : Jabatan baru sebagai Kasubag Analisa Kebutuhan Barang Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan An. H SUPARMAN, S.Sos;
- 4 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Walikota Balikpapan Nomor : 821.3/118/MUTASI/2001 Tanggal 10 mei 2001 tentang : Jabatan baru sebagai Pj.Kasi Operasional Kebakaran Wilayah II Kantor Penanggulangan Kebakaran Kota Balikpapan An. Drs. EDYANSYAH;
- 5 1 (satu) lembar asli Keputusan Walikota Balikpapan Nomor : 188.4536/2003 Tanggal 04 April 2003 tentang : Penunjukan Pemimpin Proyek dan Bendaharawan proyek di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan tahun 2003;
- 6 1 (satu) exemplar Keputusan Sekretaris Daerah Kota Balikpapan Nomor: 027/288/PSOAKIV/2007 Tanggal 11 April 2007 tentang : Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pada Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Alat Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2007;
- 7 1 (satu) exemplar Keputusan Sekretaris Daerah Kota Balikpapan Nomor: 027/01/PSOAKIV/2007 Tanggal 12 April 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan dan Panitia Pemeriksa Barang pada Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Serta Pemeliharaan Rutin / Berkala Instalasi Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2007;
- 8 1 (satu) lembar Daftar Lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah Kaltim Nomor: SK823.821.123591 Tanggal 04 April 1998;
- 9 1 (satu) exemplar asli Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 027/BAP/PP/2007 Tanggal 05 Desember 2007 (Sekda kota Balikpapan);
- 10 1 (satu) lembar Evaluasi Merit Point Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Pengadaan Alat Perlengkapan Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2007 tanggal 16 Juli 2007;
- 11 1 (satu) lembar asli Spesifikasi Barang tanggal 12 Juli 2007;
- 12 1 (satu) exemplar asli Harga Perkiraan Sendiri Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Administrasi Kantor Pekerjaan Pengadaan 1 (satu) lembar Daftar Lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah Perlengkapan Mat Pemadam Kebakaran untuk Kantor Penanggulangan Kebakaran Tahun Anggaran 2007. Tanggal 05 Juli 2007;
- 13 1 (satu) exemplar asli Draft HPS;
- 14 1 (satu) exemplar asli Draft HPS tulisan tangan;

Hal. 21 dari 38 hal. Put. Nomor : 2418 K/Pid.Sus/2012



- 15 1 (satu) lembar asli Daftar Penguji Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemkot Bpp Nomor DP :227/20/BL/KEU/XII/2007 Tanggal 11 Desember 2007 Sebesar Rp982.300.000,00;
- 16 1 (satu) lembar legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 15939/BL/2007 Tanggal 11 Desember 2007 Sebesar Rp982.300.000,00;
- 17 1 (satu) lembar Kronologis Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Alat Pemadam kebakaran tahun 2007;
- 18 1 (satu) lembar Surat pengunduran Diri CV Cakrawala tanggal 16 Juli 2007;
- 19 1 (satu) lembar Surat Tanda Pendaftaran Sebagai Distributor Barang produksi Luar negeri Nomor : 2152/STPLN/PDN.2/5/2007 Tanggal 25 Mei 2007;
- 20 1 (satu) exemplar Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Hayam Wuruk Primaindo Nomor: 91 Tgl. 17 Nopember 2000;
- 21 1 (Satu) lembar legalisir Bank Surat Tanda Setoran Nomor : 027/25/PPI/2009 Tanggal 28 Januari 2009 Sebesar Rp147.298.350,00;
- 22 1 (satu) lembar legalisir Bank Surat Tanda Setoran Nomor: Tanggal 08 April 2009 Sebesar Rp50.185.650,00;
- 23 1 (satu) exemplar asli Evaluasi Teknis Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Pengadaan Alat Perlengkapan Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2007;
Disita dari Kantor Setdakot Balikpapan, telah disita berdasar Penetapan Ketua PN Balikpapan No. 480/Pen.Pid/2009/PN.Bpp Tanggal 31 Agustus 2009;
- 24 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Jual Beli Nomor: 027/357/PSOAKIX/2007 Tanggal 07 September 2007;
- 25 1 (satu) exemplar asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : DO004/WKKPK/BPN/XII/07 Tanggal 05 Desember 2007 (CV. Wijaya Kusuma);
- 26 1 (satu) exemplar Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha R.I Perkara Nomor: 17/KPPUL/2008 Tanggal 17 Oktober 2008;
- 27 1 (satu) exemplar Berita Acara pemeriksaan Fisik oleh BPKP Perwakilan Prop. Kaltim tanggal 29 Januari 2009;
- 28 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Jual Beli Sementara Nomor : 027/244/PPSPKVIII/2007 Tanggal 27 Agustus 2007;
- 29 1 (satu) lembar Invoice CVWijaya Kusuma Nomor: Inv.004/XII/2007/WK Tanggal 04 Desember 2007 No.SPK : SPJBS:027/244/PPSPKVIII/2007 Kepada Bendahara Sekretariat pemkot Bpp Sebesar Rp982.300.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30 1 (satu) Buku asli Surat Perintah Kerja Nomor: 027/357/PSOAKIX/2007 Tanggal 07 September 2007;
- 31 1 (satu) lembar asli (lembar ke3) Faktur Pajak Standar CV Wijaya Kusuma Nomor : 020.000.07.00000004 Tanggal - Sebesar Rp89.300.000,00;
- 32 1 (satu) lembar asli (lembar ke1) Surat Setoran Pajak PPN Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran Nomor : 411211100 Tanggal 01 Desember 2007 Sebesar Rp89.300.000,00;
- 33 1 (satu) lembar asli Slip Setoran BPD Kaltim No.Rek. 0031538807 Tanggal 14 Desember 2007 An. CV Wijaya Kusuma Sebesar Rp879.605.000,00;
- 34 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak PPh Pasal 22 Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran Nomor : 41122100 Tanggal 17 Desember 2007 Sebesar Rp13.395.000,00;
- 35 1 (satu) lembar asli Purchase Order (PO) CV Wijaya Kusuma Nomor : 027/244 Tanggal 10 September 2007 Kepada PT Saberindo Pasific Sebesar Rp504.758.100,00;
- 36 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran 1 unit SCBA SEBA Tanggal 07 Januari 2008 Dari CV Wijaya Kusuma Sebesar Rp18.000.000,00;
Disita dari kantor CV Wijaya Kusuma, telah disita berdasar Penetapan Ketua PN Balikpapan No. 481 / Pen.Pid/2009/PN.Bpp Tanggal 31 Agustus 2009;
- 37 1 (satu) lembar Sales Order (SO) PT Saberindo Pasific Nomor : 0092/ELTWK/IX07 Tanggal 24 September 2007 Sebesar Rp504.758.100,00;
- 38 1 (satu) lembar Proforma Invoice PT Saberindo Pasific Nomor : 059/PI/IX/2007 Tanggal 25 September 2007 Sebesar Rp504.758.100,00;
- 39 1 (satu) lembar Surat Jalan : Nomor : / 14 September 2007, Nomor : 07/SP/XI/00546 / 16 Nopember 2007, Nomor : 07/SP/XI/00564 / 29 Nopember 2007, Nomor: 07/SP/XI/00567 / 30 Nopember 2007, Nomor: 07/SP/XII/00593/14 Desember 2007;
- 40 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)Menengah PT Saberindo Pasific Nomor : 03.162/1.824.51 Tanggal 12 September 2007;
- 41 1 (satu) lembar Surat Tanda Pendaftaran Sebagai Distributor Barang produksi Luar negeri Nomor : 2152/STPLN/PDN.2/5/2007 Tanggal 25 Mei 2007;
- 42 1 (satu) lembar asli Invoice PT Saberindo Pasific Nomor : FPS/1207/00536 Tanggal 07 Desember 2007 Sebesar Rp504.758.100,00;
- 43 1 (satu) lembar asli Kwitansi PT. Saberindo Pasific Nomor : KWI/XII200700536 Tanggal 07 Desember 2007 Sebesar Rp504.758.100,00;

Hal. 23 dari 38 hal. Put. Nomor : 2418 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak Standar PT Saberindo Pasific Nomor: 010.00007.00000546 Tanggal 07 Desember 2007 Sebesar Rp458.871.000,00;
- 45 1 (satu) lembar asli Delivery Order PT Saberindo Pasific Nomor : 00377 Tanggal 02 Januari 2008;
- 46 1 (satu) lembar asli Tanda Terima PT Saberindo Pasific Tanggal 07 Januari 2008; Disita dari kantor PT Saberindo Pasific, telah disita berdasar Penetapan Ketua PN Balikpapan No. 482 / Pen.Pid/2009/PN.Bpp Tanggal 31 Agustus 2009;
- 47 1 (satu) exemplar Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Hayam Wuruk Primaindo Nomor: 91 Tgl. 17 Nopember 2000;
- 48 1 (satu) exemplar Pengesahan Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT Hayam Wuruk Primaindo NPWP No.1.995.794.9012 Tgl. 26 Februari 2001;
- 49 1 (satu) lembar Surat Dukungan PT Hayam Wuruk Primaindo Sebagai Agen Tunggal NOMEX III A DUPONT USA dengan menunjuk CV Wijaya Kusuma dalam rangkja mengikuti Tender Pengadaan Perlengkapan Alat Pemadam kebakaran. Nomor: 082.SD/HWP/VII/2007 Tgl. -;
- 50 1 (satu) lembar Surat Tanda Pendaftaran sebagai agen tunggal barang produksi luar negeri Nomor : 2242/STPLN/PDN.2/5/2007 Tgl. 30 Mei 2007 Masa berlaku sampai dengan 29 Mei 2009;
- 51 1 (satu) exemplar Akta Pernyataan Keputusan rapat PT hayam Wuruk Primaindo Nomor: 10 Tgl. 08 April 2009;
- 52 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) - Menengah Nomor: TDP.09.03.1.51.33632 Tgl. 13 Mei 2009 Masa berlaku sampai dengan 06 September 2011;
- 53 1 (satu) lembar Purchase Order PT Hayam Wuruk Primaindo Nomor : 027 AA/244 Tgl. 14 September 2007 Kepada CV Wijaya Kusuma Sebesar Rp122.500.000.00;
- 54 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BCA Sebesar Rp49.000.000, Dari CV Wijaya Kusuma (wawan tamin) kpd PT Hayam Wuruk Primaindo;
- 55 1 (satu) lembar Bukti Trx Setoran Tunai Permata Bank Sebesar Rp73.500.000, Dari CV Wijaya Kusuma kpd PT Hayam Wuruk Primaindo;
- 56 1 (satu) lembar Delivery Order PT Hayam Wuruk Primaindo Nomor : 375/DO/HW/XI/2007 Tgl. 14 Nopember 2007;
- 57 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran 100 Ea Jaket NOMEX IMA 4.50Z Red & Orange Colour Nomor: 346/KWT/HM/X/2007 Tgl. 14 Nopember 2007 Dari CV Wijaya Kusuma Sebesar Rp122.500.000,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita dari kantor PT Hayam Wuruk Primaindo, telah disita berdasar Penetapan Ketua PN Balikpapan No. 483 / Pen.Pid/2009/PN.Bpp Tanggal 31 Agustus 2009;

Dan barang bukti surat yang diajukan Terdakwa berupa :

- 1 Surat Keterangan Sakit / Istirahat Tn Ediansyah (Terdakwa);
 - 2 Surat Keterangan Berobat dari tanggal 22 Maret 2006 sampai dengan 18 Maret 2010 Tn Ediansyah (Terdakwa);
 - 3 Surat Mohon Persetujuan Lelang Ulang;
 - 4 Surat Berita Acara Serah Terima Barang;
 - 5 Surat Berita Acara Penyerahan Barang;
 - 6 Surat Tanda Setoran sejumlah Rp147.298.350,00 (seratus empat puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
 - 7 Surat Tanda Setoran sejumlah Rp50.185.650,00 (lima puluh juta seratus delapan puluh lima ribu enam ratus lima puluh rupiah);
- Masing-masing dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 7 Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 04/Pid.TPK/2011/PT.KT.SMDA, tanggal 11 Juli 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- 2 Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 23 Agustus 2010 Nomor : 558/Pid.B/2009/PN.Bpp. sekedar mengenai kualifikasi perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa yang amarnya sebagai berikut :
- 3 Menyatakan Terdakwa Drs. EDIANSAH Bin MASTAN RIDWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan turut serta melakukan korupsi ;
- 4 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tersebut untuk selebihnya ;
- 5 Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 558/Pid.B/2009/PN.BPP. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Balikpapan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Oktober 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 25 dari 38 hal. Put. Nomor : 2418 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 Oktober 2011 dari Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 27 Oktober 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Oktober 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Oktober 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 27 Oktober 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1 BAHWA *JUDEX FACTI* SALAH DAN KELIRU DALAM MENERAPKAN HUKUMNYA, yaitu :

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan pada halaman 60 alenia 4 yang berisi, sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa unsur 1 (SETIAP ORANG) telah dipertimbangkan dan dinyatakan terbukti pada pertimbangan unsur - unsur dalam dakwaan Primair di atas maka tanpa pengulangan lagi, Majelis Hakim mengambil alih dan mempertahankan pertimbangan dan pendapat tersebut serta tetap menyatakan unsur 1 setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama dan *Judex Facti* tingkat kedua, Karena :

Dengan terbuktinya seluruh unsur dari perbuatan, barulah dapat membuktikan "Setiap orang" yang ditujukan kepada Terdakwa sebagai subjek hukum yang didakwakan melakukan tindak pidana, tetapi apabila unsur - unsur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat 1 Undang - Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dalam Undang - Undang Nomor : 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP yang merupakan delik inti atau *bestandeel delict* dari suatu tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti, maka "setiap orang" sebagai subyek hukum tidak dapat dimintai pertanggungjawaban;



2 BAHWA *JUDEX FACTI* TIDAK CUKUP DALAM MEMBERIKAN
PERTIMBANGAN DAN TIDAK TERTIB DALAM BERACARA:

- Bahwa *Judex Facti* tingkat pertama di Pengadilan Negeri Balikpapan dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 60 alenia 5 dan halaman 61 alenia 1,2,3 serta halaman 62 mempertimbangkan sebagai berikut:
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, surat dan Terdakwa yang satu dengan yang lainnya saling membenarkan bahwa Terdakwa sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa telah bersama-sama dengan sekretaris dan Anggota yang lainnya, melakukan tahapan sesuai dengan Tupoksi yang pada akhirnya mengusulkan nama calon pemenang kepada : Pengguna Anggaran yaitu Sekretaris Daerah Kota Balikpapan Nomor : 027/354/PP SPK-VII/2007 tanggal 27 Agustus 2007, perihal ; Mohon persetujuan penetapan pemenang pengadaan perlengkapan alat pemadam yang ditandatangani Terdakwa sebagai ketua yang mengusulkan calon Pemenang Tender yaitu:
 - a CV. Wijaya Kusuma, dengan harga penawaran seharga Rp 982.300.000,00;
 - b CV. Tessa Prima Kencana, pimpinannya : Hariyanto, dengan harga penawaran Rp 985.600.000,00;
 - c CV. Sinar Utama Agung, pimpinannya : Sumardi, dengan harga penawaran Rp 850.545.000,00;
- Menimbang, bahwa berdasarkan usul panitia yang ditandatangani Ketua (Terdakwa) tersebut maka diterbitkan Keputusan Pengguna / Anggaran Sekretaris Daerah Kota Balikpapan Nomor : 027/356/PSOAK-IX/2007 tanggal 5 September 2007, ditandatangani oleh : Heru Bambang sebagai Pengguna Anggaran yang memutuskan CV. Wijaya Kusuma, pimpinan Ona Rutina dengan harga penawaran Rp 982.300.000,00 untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan perlengkapan alat pemadam kebakaran untuk Kantor Penanggulangan Kebakaran Kota Balikpapan (sebagai Pemenang);
- Menimbang, bahwa selanjutnya CV. Wijaya Kusuma yang dipimpin Ona Rutina tersebut telah melaksanakan proyek pengadaan barang sesuai dengan Surat Perjanjian Jual Beli (Kontrak) Nomor : 027/357/PSOAK-IX/2007 tanggal 7 September 2007 yang ditandatangani Heru Bambang jabatan

Hal. 27 dari 38 hal. Put. Nomor : 2418 K/Pid.Sus/2012



Pengguna Anggaran Sekretaris Daerah Kota Balikpapan dengan Ona Rutina jabatan Direktur CV. Wijaya Kusuma Balikpapan dengan lingkup pekerjaan selengkapnya dimuat dalam Pasal 1;

- Menimbang, bahwa untuk memenuhi Surat Perjanjian Jual Beli (Kontrak) tersebut maka Ona Rutina (CV. Wijaya Kusuma) telah berupaya memenuhinya sehingga terpenuhi semuanya dengan berita acara pemeriksaan barang pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2007 yang menyimpulkan "Terdapat Baik, sesuai surat pesanan / PSK kontrak ditandatangani 1. Sutrisno 2. L. Djali 3. M. Saleh, rekanan : Ona Rutina, diketahui oleh H. Muhammad Arsyad SE a.n Walikota Balikpapan Kabag Perlengkapan, Kasubag Pengadaan : hingga serah terima barang sesuai berita acara nomor : DO.004/WK-KPK/BPN/XII/07 tanggal 5 Desember 2007;
- Menimbang berdasarkan fakta - fakta tersebut di atas maka CV. Wijaya Kusuma pimpinannya Ona Rutina sudah tentu dan wajar untuk memperoleh keuntungan;
- Menimbang, bahwa CV. Wijaya Kusuma dengan Ona Rutina sebagai Direktur / Direktrisnya telah memperoleh keuntungan dari pengadaan Perlengkapan Pemadam Kebakaran tersebut sebagai selisih harga pembelian dengan penjualan kepada pemerintah Kota Balikpapan sebesar Rp 982.300.000,00 dikurangi PPN 10% yang telah dibayarkan kepada CV. Wijaya Kusuma (Ona Rutina); maka Majelis Hakim berpendapat unsur 2 Menguntungkan Orang Lain atau Koorporasi telah terpenuhi;

Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas, karena:

- Bahwa mengusulkan calon pemenang Tender yaitu :
 - 1 CV. Wijaya Kusuma, dengan harga penawaran seharga Rp 982.300.000,00;
 - 2 CV. Tessa Prima Kencana, pimpinannya : Hariyanto, dengan harga penawaran Rp 985.600.000,00;
 - 3 CV. Sinar Utama Agung, pimpinannya : Sumardi, dengan harga penawaran Rp 850.545.000,00;

Adalah perbuatan yang diperbolehkan oleh hukum;

- Bahwa setelah diusulkan calon pemenang tender maka terbit Keputusan Pengguna / Anggaran Sekretaris Daerah Kota Balikpapan Nomor : 027/356/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PSOAK-IX/2007 tanggal 5 September 2007, ditandatangani oleh : Heru Bambang sebagai Pengguna Anggaran yang memutuskan CV. Wijaya Kusuma, pimpinan Ona Rutina dengan harga penawaran Rp 982.300.000,00 untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan perlengkapan alat pemadam kebakaran untuk Kantor Penanggulangan Kebakaran Kota Balikpapan;

- Bahwa barang sudah diserahkan terimakan dari CV Wijaya Kusuma kepada Pemerintah Kota Balikpapan Pada hari Rabu Tanggal 05 Desember 2007 bedasar Berita Acara Serah Terima Barang No : DO-004/WK-KPK/BPN/XII/07 (Bukti - 4). yang ditandatangani yang menyerahkan Ona Rutina dan yang menerima Sutrisno;
- Bahwa pada hari Rabu 05 Desember 2007 barang sudah diserahkan dari Bagian Perlengkapan Kasubag Analisa Kebutuhan kepada Kepala Kantor Penanggulangan Kebakaran Kota Balikpapan Drs. Andi Azis.berdasar Berita Acara Serah Terima Barang No : 027/BAP/PP/2007 (Bukti - 5);
- Bahwa barang sudah sesuai speknya dan tidak ada yang komplain (Keterangan saksi Sutrisno, saksi Muklis Erham, H. Suparman S.sos, Komarudin S.ag, H. Amirudin S.sos, Ir. Tatang Priatna, Pranti Firdausi);
- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2009 diperintahkan kepada Direktur Utama CV. WIJAYA KUSUMA Komplek Balikpapan Bam Sentra Eropa Blok AA.3 Rt 49 di Balikpapan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Alat Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2007 yang ditandatangani oleh H.M Arsyad, SE dengan Nomor Surat : 027/26/PSOAK-I/2009, perihal Pengembalian Keuangan Daerah;
- Terdapat keuangan daerah yang harus disetorkan ke kas daerah Pemerintah Kota Balikpapan sebesar Rp147.298.350,00 (seratus empat puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
- Dan ditindaklanjuti dengan setoran oleh Ir. Samsudin Tamin pada tanggal 28 Januari 2009 dengan surat tanda setoran Nomor : 027/175/PP-IV/2009, sebesar Rp147.298.350,00 (seratus empat puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) Kepada Kas Daerah Kota Balikpapan Pembantu Kas Daerah di Balikpapan Cq. Bank Pembangunan Daerah Kaltim Cabang Balikpapan. (Bukti - 6);
- Bahwa pada tanggal 23 Maret 2009 diperintahkan kepada Direktur Utama CV. WIJAYA KUSUMA Komplek Balikpapan Baru Sentra Eropa Blok AA.3

Hal. 29 dari 38 hal. Put. Nomor : 2418 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rt 49 di Balikpapan oleh Sekretaris Daerah Kota Balikpapan Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Alat Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2007 yang dijabat oleh Hem Bambang dengan Nomor Surat :300/149/PP-III/2009, perihal Pengembalian Keuangan Daerah;

- Terdapat sisa keuangan daerah yang harus disetorkan ke kas daerah Pemerintah Kota Balikpapan sebesar Rp50.185.650,00 (lima seratus delapan puluh lima ribu enam ratus lima puluh rupiah);
- Dan ditindaklanjuti dengan setoran oleh Ir. Samsudin Tamin pada tanggal 08 April 2009 dengan surat tanda setoran Nomor : 027/175/PP-IV/2009, sebesar Rp50.185.650,00 (lima puluh juta seratus delapan puluh lima ribu enam ratus lima puluh rupiah);
- Kepada Kas Daerah Kota Balikpapan Pembantu Kas Daerah di Balikpapan Cq. Bank Pembangunan Daerah Kaltim Cabang Balikpapan. (Bukti - 7);

Maka *Judex Facti* tidak cukup memberikan pertimbangan dan tidak tertib dalam beracara;

**3 BAHWA JUDEX FACTI TIDAK CUKUP DALAM MEMBERIKAN
PERTIMBANGAN DAN TIDAK TERTIB DALAM BERACARA:**

Bahwa *Judex Facti* tingkat pertama dan tingkat kedua dalam pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan bukti - bukti yang diajukan dari Terdakwa/ Pembanding/Pemohon Kasasi pada halaman 71, yaitu :

- 1 Surat Keterangan sakit / istirahat Tn. Ediansyah (Terdakwa);
- 2 Surat keterangan berobat dari tanggal 22 Maret 2006 s/d 18 Maret 2010 Tn. Ediansyah (Terdakwa);
- 3 Surat Mohon Persetujuan Lelang Ulang;
- 4 Surat Berita Acara Serah Terima Barang;
- 5 Surat Berita Acara Penyerahan Barang;
- 6 Surat tanda setoran sejumlah Rp 147.298.350,00 (seratus empat puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
- 7 Surat tanda setoran sejumlah Rp 50.185.650,00 (lima puluh juta seratus delapan puluh lima ribu enam ratus lima puluh rupiah);



Bahwa Terdakwa /Pembanding / Pemohon Kasasi benar - benar sakit dan harus rawat jalan serta minum obat setiap hari sampai sekarang;

Maka Pemohon kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex*

Facti yang tidak memberikan pertimbangan dan tidak tertib dalam beracara;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dakwaan Penuntut Umum pada intinya adalah tentang adanya penetapan pemenang lelang/tender oleh salah satu peserta tender/ CV. WIJAYA KUSUMA yang memenangkan tender dengan penawaran Rp982.300.000,00 (sembilan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang lebih tinggi dari pada harga perkiraan sendiri HPS dengan harga Rp965.500.000,00 (sembilan ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang oleh *Judex Facti* dinyatakan Terdakwa selaku Ketua Pelaksana lelang/tender harus dipidana;
- Bahwa suatu pelaksanaan tender yang dilakukan *in Casu* secara terbuka dan sah, bila ternyata pemenang lelang yang harga pemasarannya lebih tinggi dari HPS bukanlah merupakan suatu perbuatan pidana, karena peserta lelang telah menghitung secara wajar menurut peserta lelang tersebut harga yang sesuai untuk dirinya, dan bila tidak disetujui, adalah hak dari panitia lelang untuk tidak memenangkan suatu peserta lelang;
- Bahwa *in Casu* ternyata tidak ada peserta lelang yang harga penawarannya sama atau lebih rendah dari HPS panitia lelang dan bila dinyatakan sama tidak memenuhi syarat harga dari HPS, berarti proyek pengadaan *in Casu* akan tidak terlaksana;
- Bahwa adalah hak dari peserta lelang untuk menentukan suatu jumlah keuntungan yang akan diterima dari suatu proyek sepanjang dilakukan dengan persentase wajar sesuai dengan ketentuan umum tentang tender, dan apabila seluruh perhitungan *in Casu* masih dalam batas kewajaran dan dalam hal panitia kemudian menyatakan ternyata penawaran *in Casu* adalah wajar sesuai dengan perhitungan umumnya, perbuatan tersebut bukanlah merupakan perbuatan pidana;
- Bahwa *in Casu* tidak ditemukan adanya indikasi perbuatan persengkongkolan oleh panitia ataupun oleh panitia dengan para peserta lelang/tender, karenanya Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 04/Pid.TPK/2011/PT.KT.SMDA, tanggal 11 Juli 2011 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 558/Pid.B/2009/PN.Bpp, tanggal 23 Agustus 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **Drs. EDIANSAH Bin MASTAN RIDWAN** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 04/Pid.TPK/2011/PT.KT.SMDA, tanggal 11 Juli 2011 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 558/Pid.B/2009/PN.Bpp, tanggal 23 Agustus 2010;

MENGADILI SENDIRI :

- 1 Menyatakan Terdakwa **Drs. EDIANSAH Bin MASTAN RIDWAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;
- 2 Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan;
- 3 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) Buku Rekaman CV Wijaya Kusuma Paket Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Alat Pemadam Kebakaran Kota Balikpapan;
 - 2 1 (satu) Buku asli Keputusan Walikota Balikpapan Nomor : 188.45396/2006 tanggal 27 Nopember 2006, tentang Penetapan Standarisasi Harga Barang dan Jasa serta Peralatan atau Perabot Kantor Bagi Keperluan Pemerintah Kota Balikpapan;



- 3 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Walikota Balikpapan Nomor :
Kep821.3.4/227/MUTASI/2006 Tanggal 02 Oktober 2006 tentang : Jabatan baru
sebagai Kasubag Analisa Kebutuhan Barang Bagian Perlengkapan Sekretariat
Daerah Kota Balikpapan An. H SUPARMAN, S.Sos;
- 4 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Walikota Balikpapan Nomor : 821.3/118/
MUTASI/2001 Tanggal 10 mei 2001 tentang : Jabatan baru sebagai Pj.Kasi
Operasional Kebakaran Wilayah II Kantor Penanggulangan Kebakaran Kota
Balikpapan An. Drs. EDYANSYAH;
- 5 1 (satu) lembar asli Keputusan Walikota Balikpapan Nomor : 188.4536/2003
Tanggal 04 April 2003 tentang : Penunjukan Pemimpin Proyek dan
Bendaharawan proyek di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan tahun 2003;
- 6 1 (satu) exemplar Keputusan Sekretaris Daerah Kota Balikpapan Nomor:
027/288/PSOAKIV/2007 Tanggal 11 April 2007 tentang : Pembentukan Panitia
Pengadaan Barang dan Jasa Pada Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Alat
Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2007;
- 7 1 (satu) exemplar Keputusan Sekretaris Daerah Kota Balikpapan Nomor: 027/01/
PSOAKIV/2007 Tanggal 12 April 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan
dan Panitia Pemeriksa Barang pada Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana
Kantor Serta Pemeliharaan Rutin / Berkala Instalasi Bagian Perlengkapan
Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2007;
- 8 1 (satu) lembar Daftar Lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah Kaltim
Nomor: SK823.821.123591 Tanggal 04 April 1998;
- 9 1 (satu) exemplar asli Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 027/BAP/
PP/2007 Tanggal 05 Desember 2007 (Sekda kota Balikpapan);
- 10 1 (satu) lembar Evaluasi Merit Point Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan
Pengadaan Alat Perlengkapan Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2007
tanggal 16 Juli 2007;
- 11 1 (satu) lembar asli Spesifikasi Barang tanggal 12 Juli 2007;
- 12 1 (satu) exemplar asli Harga Perkiraan Sendiri Kegiatan Pengadaan Sarana dan
Prasarana Administrasi Kantor Pekerjaan Pengadaan 1 (satu) lembar Daftar
Lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah Perlengkapan Mat Pemadam
Kebakaran untuk Kantor Penanggulangan Kebakaran Tahun Anggaran 2007.
Tanggal 05 Juli 2007;
- 13 1 (satu) exemplar asli Draft HPS;
- 14 1 (satu) exemplar asli Draft HPS tulisan tangan;

Hal. 33 dari 38 hal. Put. Nomor : 2418 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 1 (satu) lembar asli Daftar Penguji Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemkot Bpp Nomor DP :227/20/BL/KEU/XII/2007 Tanggal 11 Desember 2007 Sebesar Rp982.300.000,00;
- 16 1 (satu) lembar legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 15939/BL/2007 Tanggal 11 Desember 2007 Sebesar Rp982.300.000,00;
- 17 1 (satu) lembar Kronologis Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Alat Pemadam kebakaran tahun 2007;
- 18 1 (satu) lembar Surat pengunduran Diri CV Cakrawala tanggal 16 Juli 2007;
- 19 1 (satu) lembar Surat Tanda Pendaftaran Sebagai Distributor Barang produksi Luar negeri Nomor : 2152/STPLN/PDN.2/5/2007 Tanggal 25 Mei 2007;
- 20 1 (satu) exemplar Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Hayam Wuruk Primaindo Nomor: 91 Tgl. 17 Nopember 2000;
- 21 1 (Satu) lembar legalisir Bank Surat Tanda Setoran Nomor : 027/25/PPI/2009 Tanggal 28 Januari 2009 Sebesar Rp147.298.350,00;
- 22 1 (satu) lembar legalisir Bank Surat Tanda Setoran Nomor: Tanggal 08 April 2009 Sebesar Rp50.185.650,00;
- 23 1 (satu) exemplar asli Evaluasi Teknis Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Pengadaan Alat Perlengkapan Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2007;
Disita dari Kantor Setdakot Balikpapan, telah disita berdasar Penetapan Ketua PN Balikpapan No. 480/Pen.Pid/2009/PN.Bpp Tanggal 31 Agustus 2009;
- 24 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Jual Beli Nomor: 027/357/PSOAKIX/2007 Tanggal 07 September 2007;
- 25 1 (satu) exemplar asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : DO004/WKKPK/BPN/XII/07 Tanggal 05 Desember 2007 (CV. Wijaya Kusuma);
- 26 1 (satu) exemplar Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha R.I Perkara Nomor: 17/KPPUL/2008 Tanggal 17 Oktober 2008;
- 27 1 (satu) exemplar Berita Acara pemeriksaan Fisik oleh BPKP Perwakilan Prop. Kaltim tanggal 29 Januari 2009;
- 28 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Jual Beli Sementara Nomor : 027/244/PPSPKVIII/2007 Tanggal 27 Agustus 2007;
- 29 1 (satu) lembar Invoice CVWijaya Kusuma Nomor: Inv.004/XII/2007/WK Tanggal 04 Desember 2007 No.SPK : SPJBS:027/244/PPSPKVIII/2007 Kepada Bendahara Sekretariat pemkot Bpp Sebesar Rp982.300.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30 1 (satu) Buku asli Surat Perintah Kerja Nomor: 027/357/PSOAKIX/2007 Tanggal 07 September 2007;
- 31 1 (satu) lembar asli (lembar ke3) Faktur Pajak Standar CV Wijaya Kusuma Nomor : 020.000.07.00000004 Tanggal - Sebesar Rp89.300.000,00;
- 32 1 (satu) lembar asli (lembar ke1) Surat Setoran Pajak PPN Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran Nomor : 411211100 Tanggal 01 Desember 2007 Sebesar Rp89.300.000,00;
- 33 1 (satu) lembar asli Slip Setoran BPD Kaltim No.Rek. 0031538807 Tanggal 14 Desember 2007 An. CV Wijaya Kusuma Sebesar Rp879.605.000,00;
- 34 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak PPh Pasal 22 Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran Nomor : 41122100 Tanggal 17 Desember 2007 Sebesar Rp13.395.000,00;
- 35 1 (satu) lembar asli Purchase Order (PO) CV Wijaya Kusuma Nomor : 027/244 Tanggal 10 September 2007 Kepada PT Saberindo Pasific Sebesar Rp504.758.100,00;
- 36 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran 1 unit SCBA SEBA Tanggal 07 Januari 2008 Dari CV Wijaya Kusuma Sebesar Rp18.000.000,00;
Disita dari kantor CV Wijaya Kusuma, telah disita berdasar Penetapan Ketua PN Balikpapan No. 481 / Pen.Pid/2009/PN.Bpp Tanggal 31 Agustus 2009;
- 37 1 (satu) lembar Sales Order (SO) PT Saberindo Pasific Nomor : 0092/ELTWK/IX07 Tanggal 24 September 2007 Sebesar Rp504.758.100,00;
- 38 1 (satu) lembar Proforma Invoice PT Saberindo Pasific Nomor : 059/PI/IX/2007 Tanggal 25 September 2007 Sebesar Rp504.758.100,00;
- 39 1 (satu) lembar Surat Jalan : Nomor : / 14 September 2007, Nomor : 07/SP/XI/00546 / 16 Nopember 2007, Nomor : 07/SP/XI/00564 / 29 Nopember 2007, Nomor: 07/SP/XI/00567 / 30 Nopember 2007, Nomor: 07/SP/XII/00593/14 Desember 2007;
- 40 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)Menengah PT Saberindo Pasific Nomor : 03.162/1.824.51 Tanggal 12 September 2007;
- 41 1 (satu) lembar Surat Tanda Pendaftaran Sebagai Distributor Barang produksi Luar negeri Nomor : 2152/STPLN/PDN.2/5/2007 Tanggal 25 Mei 2007;
- 42 1 (satu) lembar asli Invoice PT Saberindo Pasific Nomor : FPS/1207/00536 Tanggal 07 Desember 2007 Sebesar Rp504.758.100,00;
- 43 1 (satu) lembar asli Kwitansi PT. Saberindo Pasific Nomor : KWI/XII200700536 Tanggal 07 Desember 2007 Sebesar Rp504.758.100,00;

Hal. 35 dari 38 hal. Put. Nomor : 2418 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak Standar PT Saberindo Pasific Nomor: 010.00007.00000546 Tanggal 07 Desember 2007 Sebesar Rp458.871.000,00;
- 45 1 (satu) lembar asli Delivery Order PT Saberindo Pasific Nomor : 00377 Tanggal 02 Januari 2008;
- 46 1 (satu) lembar asli Tanda Terima PT Saberindo Pasific Tanggal 07 Januari 2008; Disita dari kantor PT Saberindo Pasific, telah disita berdasar Penetapan Ketua PN Balikpapan No. 482 / Pen.Pid/2009/PN.Bpp Tanggal 31 Agustus 2009;
- 47 1 (satu) exemplar Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Hayam Wuruk Primaindo Nomor: 91 Tgl. 17 Nopember 2000;
- 48 1 (satu) exemplar Pengesahan Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT Hayam Wuruk Primaindo NPWP No.1.995.794.9012 Tgl. 26 Februari 2001;
- 49 1 (satu) lembar Surat Dukungan PT Hayam Wuruk Primaindo Sebagai Agen Tunggal NOMEX III A DUPONT USA dengan menunjuk CV Wijaya Kusuma dalam rangkja mengikuti Tender Pengadaan Perlengkapan Alat Pemadam kebakaran. Nomor: 082.SD/HWP/VII/2007 Tgl. -;
- 50 1 (satu) lembar Surat Tanda Pendaftaran sebagai agen tunggal barang produksi luar negeri Nomor : 2242/STPLN/PDN.2/5/2007 Tgl. 30 Mei 2007 Masa berlaku sampai dengan 29 Mei 2009;
- 51 1 (satu) exemplar Akta Pernyataan Keputusan rapat PT hayam Wuruk Primaindo Nomor: 10 Tgl. 08 April 2009;
- 52 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) - Menengah Nomor: TDP.09.03.1.51.33632 Tgl. 13 Mei 2009 Masa berlaku sampai dengan 06 September 2011;
- 53 1 (satu) lembar Purchase Order PT Hayam Wuruk Primaindo Nomor : 027 AA/244 Tgl. 14 September 2007 Kepada CV Wijaya Kusuma Sebesar Rp122.500.000.00;
- 54 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BCA Sebesar Rp49.000.000, Dari CV Wijaya Kusuma (wawan tamin) kpd PT Hayam Wuruk Primaindo;
- 55 1 (satu) lembar Bukti Trx Setoran Tunai Permata Bank Sebesar Rp73.500.000, Dari CV Wijaya Kusuma kpd PT Hayam Wuruk Primaindo;
- 56 1 (satu) lembar Delivery Order PT Hayam Wuruk Primaindo Nomor : 375/DO/HW/XI/2007 Tgl. 14 Nopember 2007;
- 57 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran 100 Ea Jaket NOMEX IMA 4.50Z Red & Orange Colour Nomor: 346/KWT/HM/X/2007 Tgl. 14 Nopember 2007 Dari CV Wijaya Kusuma Sebesar Rp122.500.000,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita dari kantor PT Hayam Wuruk Primaindo, telah disita berdasar Penetapan Ketua PN Balikpapan No. 483 / Pen.Pid/2009/PN.Bpp Tanggal 31 Agustus 2009;

Dan barang bukti surat yang diajukan Terdakwa berupa :

- 1 Surat Keterangan Sakit / Istirahat Tn Ediansyah (Terdakwa);
- 2 Surat Keterangan Berobat dari tanggal 22 Maret 2006 sampai dengan 18 Maret 2010 Tn Ediansyah (Terdakwa);
- 3 Surat Mohon Persetujuan Lelang Ulang;
- 4 Surat Berita Acara Serah Terima Barang;
- 5 Surat Berita Acara Penyerahan Barang;
- 6 Surat Tanda Setoran sejumlah Rp147.298.350,00 (seratus empat puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
- 7 Surat Tanda Setoran sejumlah Rp50.185.650,00 (lima puluh juta seratus delapan puluh lima ribu enam ratus lima puluh rupiah);

Masing-masing dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **25 Agustus 2014** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, dan **Sophian Martabaya, S.H.**, Hakim-Hakim Adhoc Tipikor pada Mahkamah Agung RI sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., W.I.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd / **Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**

Ttd / **Sophian Martabaya, S.H.**

K e t u a,

Ttd / **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

Panitera Pengganti,

Ttd / **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**

Hal. 37 dari 38 hal. Put. Nomor : 2418 K/Pid.Sus/2012



Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
Nip. 195904301985121001